




**PEDOMAN KERJA
DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS
PT AKR CORPORINDO Tbk**

LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN KERJA
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT AKR Corporindo Tbk

Disahkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 November 2015



Soegiarto Adikoesoemo
Presiden Komisaris



Haryanto Adikoesoemo
Presiden Direktur

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan		i
Daftar Isi		ii
PEDOMAN KERJA DIREKSI PT AKR CORPORINDO TBK		
A.	Landasan Hukum	1
B.	Komposisi dan Kriteria Direksi	1
C.	Pengangkatan dan Masa Jabatan Direksi	2
D.	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	4
E.	Nilai-Nilai	5
F.	Waktu Kerja	6
G.	Rapat Direksi	6
H.	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	8
PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS PT AKR CORPORINDO TBK		
A.	Landasan Hukum	10
B.	Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris	10
C.	Pengangkatan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris	11
D.	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	12
E.	Nilai-Nilai	14
F.	Waktu Kerja	15
G.	Rapat Dewan Komisaris	15
H.	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	17

PEDOMAN KERJA DIREKSI PT AKR CORPORINDO TBK

A. LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Kerja Direksi ini adalah:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014.
3. Anggaran Dasar PT AKR Corporindo Tbk.

B. KOMPOSISI DAN KRITERIA DIREKSI

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan satu anggota Direksi merupakan Direksi Independen dan 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Presiden Direktur.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Cakap melakukan perbuatan hukum.
4. Mempunyai akhlak, moral, integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
5. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
 - b. Tidak pernah menjadi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak

- ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perseroan.
 7. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi.
 8. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 10. Khusus untuk Direktur independen diangkat berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan pengendali Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
 - b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya;
 - c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;
 - d. Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur;

C. PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN DIREKSI

1. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi serta usulan nama calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi untuk disampaikan dalam RUPS.
2. Dewan Komisaris menyampaikan nama-nama calon anggota Direksi yang memenuhi syarat kepada RUPS untuk disetujui.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris.

5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
7. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi hingga saat pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.
8. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
9. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dalam hal RUPS tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
10. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Meninggal dunia;

- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
11. Jabatan Direktur Independen adalah paling banyak dua periode berturut-turut.

D. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. mendapatkan barang-barang tidak bergerak dengan harga pasar diatas Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) atau yang setara dengan itu dalam mata uang lainnya;
 - b. melepaskan barang-barang tidak bergerak yang dimiliki oleh Perseroan yang jumlahnya di atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) baik nilai pasar maupun nilai buku atau yang setara dengan itu dalam mata uang lainnya;
 - c. meminjam uang atas nama Perseroan;
 - d. menggadaikan atau mempertanggungkan harta Perseroan;
 - e. mengikat Perseroan sebagai penjamin(borg/avalist);
 - f. Mendirikan anak-anak Perusahaan;
 - g. mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan atau badan hukum lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;
 - h. membuat perjanjian atas nama Perseroan yang berjangka waktu lebih dari 1(satu) tahun serta bernilai melebihi 5% (lima persen) dari total nilai Pendapatan Perseroan.Direksi harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
6. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.
7. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direksi akan diwakili oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Direktur dan di dalam hal Presiden Direktur tidak melakukan penunjukan tersebut, maka Direksi akan diwakili oleh 2 (dua) orang Direktur, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
9. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah :
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
10. Terkait tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing anggota Direksi akan diatur tersendiri oleh Direksi dalam suatu Keputusan Direksi berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

E. NILAI-NILAI

1. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi nilai-nilai yang berlaku di Perseroan, yaitu:
 - a. Integritas;
 - b. Komitmen;
 - c. Kerjasama Tim;

- d. Komunikasi yang jujur dan terbuka;
 - e. Mempercayai dan menghargai;
 - f. Menciptakan nilai;
 - g. Perbaikan yang berkesinambungan.
2. Setiap anggota Direksi juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai visi Perseroan yaitu menjadi pemain utama di bidang penyedia jasa logistik dan solusi pengadaan untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. Anggota Direksi juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai misi Perseroan yaitu mengoptimalkan potensi untuk meningkatkan nilai para pemegang saham dan pihak-pihak terkait secara berkesinambungan.
 3. Anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Anggaran Dasar Perseroan.

F. WAKTU KERJA

Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

G. RAPAT DIREKSI

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan Rapat, sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan Rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
4. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan Rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.
5. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

6. Panggilan Rapat Direksi dan/atau Rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

15. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah Rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
16. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah Rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat.
18. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi

H. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

Direksi melakukan pengurusan Perseroan secara bersama-sama serta wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan, termasuk diantaranya:

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.
2. Melakukan perikatan antara Perseroan dengan Pihak lain.
3. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan.
5. Menghapus buku piutang macet.
6. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang di luar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit dengan tetap melaporkan kepada Dewan Komisaris.
7. Melakukan tindakan dan perbuatan lainnya terkait kepengurusan maupun kepemilikan kekayaan Perseroan.
8. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.

9. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana kerja lainnya berikut perubahannya untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
10. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan.
11. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
12. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
13. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
14. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan anggaran dasar Perseroan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

PT AKR CORPORINDO TBK

A. LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Kerja Direksi ini adalah:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014.
3. Anggaran Dasar PT AKR Corporindo Tbk.

B. KOMPOSISI DAN KRITERIA DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Satu orang diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Komisaris Independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk periode berikutnya.
4. Komisaris independen diangkat berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan
 - b. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
 - c. Komisaris independen juga tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan
5. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

6. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
8. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
9. Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perseroan.
10. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
11. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
12. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dan relevan dengan jabatannya.

C. PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN KOMISARIS

1. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Komisaris serta usulan nama calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.
2. Dewan Komisaris menyampaikan nama-nama calon anggota Komisaris yang memenuhi syarat kepada RUPS untuk disetujui.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat

- untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
 8. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
 9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
 10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
 11. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

D. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. RUPS sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.
8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas menjadi batal.
10. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

11. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.
12. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
13. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain.
14. Terkait tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris akan diatur tersendiri oleh Dewan Komisaris dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

E. NILAI-NILAI

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi nilai-nilai yang berlaku di Perseroan, yaitu:
 - a. Integritas;
 - b. Komitmen;
 - c. Kerjasama Tim;
 - d. Komunikasi yang jujur dan terbuka;
 - e. Mempercayai dan menghargai;
 - f. Menciptakan nilai;
 - g. Perbaikan yang berkesinambungan.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai visi Perseroan yaitu menjadi pemain utama di bidang penyedia jasa logistic dan solusi pengadaan untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. Anggota Dewan Komisaris juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai misi Perseroan yaitu mengoptimalkan potensi untuk meningkatkan nilai para pemegang saham dan pihak-pihak terkait secara berkesinambungan;
3. Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Anggaran Dasar Perseroan.

F. WAKTU KERJA

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

G. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan Rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
4. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan Rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
7. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
8. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

9. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
10. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
11. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
12. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
13. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
14. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
15. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
16. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
17. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
18. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah Rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

19. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

H. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugasnya secara bersama-sama serta wajib melaporkan pelaksanaannya kepada pemegang saham melalui RUPS dan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.
2. Membentuk Komite Audit dan Komite lainnya yang dipandang perlu untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugasnya.
3. Memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya. Terhadap pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis beserta alasannya.
4. Wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 90 (Sembilan puluh hari) sejak tanggal pemberhentian sementara, untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.

5. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana kerja lainnya berikut perubahannya yang disiapkan Direksi.
6. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
7. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
8. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta.
9. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
10. Memastikan bahwa Direksi telah merancang sistem manajemen risiko yang tepat dalam mengelola risiko utama Perseroan
11. Melaksanakan pengawasan melalui komite-komite yang dibentuk, untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang efektif, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang terintegrasi dan memiliki transparansi pengungkapan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan proses dan sistem manajemen risiko yang terintegrasi.
12. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan.
13. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS. ✓